

**DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM  
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



**AKADEMI KEPERAWATAN  
BETHESDA TOMOHON  
2017**

## **I. Visi, Misi dan Tujuan**

### **VISI**

Menjadi Program Studi DIII Keperawatan Yang Berdaya Saing Nasional, berlandaskan Pelayanan kasih yang Kristiani dengan Keunggulan Perawatan Luka Terkini di Tahun 2020.

### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan yang berkualitas yang penuh kasih sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan keperawatan
2. Melaksanakan penelitian kasus dengan metode asuhan keperawatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat
4. Menggalang kerjasama dengan asosiasi terkait untuk peningkatan kompetensi dan mutu lulusan

### **TUJUAN**

1. Menghasilkan tenaga perawat professional pemula yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat
2. Menyediakan hasil penelitian kasus dengan metode asuhan keperawatan yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bakti sosial sebagai penerapan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat
4. Melaksanakan seminar dan pelatihan perawatan luka terkini untuk peningkatan kompetensi dan mutu lulusan

## **II. Latar belakang institusi menjalankan SPMI**

Sistem Jaminan Mutu Pendidikan Akper Bethesda Tomohon adalah suatu sistem yang dikembangkan dan diimplementasikan di Akper Bethesda Tomohon untuk menjamin agar mutu pendidikan dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan yang dijanjikan. Secara umum, logikanya, Sistem Jaminan Mutu Pendidikan Akper Bethesda Tomohon bertujuan untuk membantu pencapaian visi dan misi Akper Bethesda Tomohon melalui penjaminan mutu program dan pelayanan pendidikan; menetapkan peran seluruh komponen dalam penjaminan

mutu pendidikan; memfasilitasi dan mengoordinasikan perbaikan mutu berkelanjutan di Akper Bethesda Tomohon; menjamin konsistensi dan efektifitas penjaminan mutu pendidikan secara komprehensif.


Akper Bethesda Tomohon secara internal memiliki tujuan dengan memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan untuk mewujudkan visi misi Akper Bethesda Tomohon dan memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu dilakukan melalui SPMI, untuk kemudian memperoleh akreditasi melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal oleh BAN-PT atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah, sehingga peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan dapat diwujudkan secara komprehensif melalui SPMI Akper Bethesda Tomohon.

### **III. Luas lingkup kebijakan SPMI**

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup semua aspek penyelenggaraan pada pendidikan tinggi. Kebijakan SPMI Akper Bethesda Tomohon dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dengan menyelenggarakan program pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional tanpa meninggalkan aspek Tridharma Perguruan Tinggi yang lain meliputi penelitian dengan menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berguna bagi kemajuan dan pengembangan ilmu serta pembelajaran. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan kontribusi secara langsung dengan membantu memecahkan masalah di masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan keperawatan dan teknologi.

Kebijakan dalam pengembangan Akper Bethesda Tomohon secara berkelanjutan dilakukan dalam upaya mewujudkan visi misi Akper Bethesda Tomohon dan memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu. Oleh karena itu lingkup kebijakan penjaminan mutu di Akper Bethesda Tomohon mencakup baik aspek akademik dan non akademik yang berjalan secara berkesinambungan untuk memberikan kepuasan terhadap *stakeholders*.

Upaya peningkatan mutu secara terus menerus yang dilakukan di Akper Bethesda Tomohon diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (*continous quality improvement/kaizen*). Perkembangan mutu yang diharapkan di AKPER Bethesda Tomohon secara terus menerus dapat digambarkan sebagai berikut :



#### IV. Daftar dan definisi istilah dalam dokumen SPMI

- a. Kebijakan: adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- b. Kebijakan SPMI: adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang pemikiran, sikap, pandangan tentang SPMI sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi.
- c. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh semua pihak yang bertanggung jawab.
- d. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi.
- e. Manual prosedur atau SOP adalah sebagai prosedur atau metode untuk menjalankan semua yang tertulis dalam kebijakan mutu, standar mutu dan manual mutu agar tujuan akhir dari SPMI tercapai.
- f. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit kerja secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

- g. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja.
- h. UPM adalah Unit Penjaminan Mutu yang berada ditingkat Institusi dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Akper Bethesda Tomohon yang bertugas untuk mengkoordinir, memfasilitasi dan menggerakkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penjaminan mutu Akper Bethesda Tomohon secara internal.

## **5. Garis Besar Kebijakan SPMI**

### **a. Tujuan dan strategi SPMI**

#### **1. Tujuan**

Memastikan bahwa pelaksanaan sistem pendidikan tinggi di Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon sesuai dengan standar pendidikan tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.

#### **2. Strategi**

Strategi Akper Bethesda Tomohon di dalam melaksanakan SPMI adalah :

- a) Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
- b) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
- c) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai pemeriksa internal.
- d) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
- e) Akper Bethesda Tomohon menetapkan bahwa sejak tahun 2015 seluruh unit kerja akademik dan nonakademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.
- f) Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka Akper Bethesda Tomohon membentuk Biro Penjaminan Mutu yang bertugas

untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

b. Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI

1. Otonom; SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh institusi Akper Bethesda Tomohon.
2. Terstandar: pelaksanaan SPMI mengacu pada standar nasional DIKTI.
3. Akurasi: SPMI menggunakan data dan informasi yang benar dan akurat.
4. Berencana dan berkelanjutan: SPMI diimplementasikan menurut 5 langkah: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan peningkatan Standar DIkti (PPEPP).
5. Terdokumentasi: seluruh tahapan dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

c. Managemen SPMI

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, Akper Bethesda Tomohon mengatur melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Penjaminan Mutu Akademik

a) Tahap pertama

Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, Senat Akademik menetapkan kebijakan akademik dan standar akademik

b) Tahap kedua

Berdasarkan kebijakan akademik dan standar akademik yang telah ditetapkan, pimpinan Akper Bethesda Tomohon menyusun renstra yang berisi rencana kerja kegiatan akademik untuk kurun waktu 5 tahun. Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan pimpinan Akper Bethesda dengan pimpinan yayasan .Pengesahan renstra bidang akademik dilakukan oleh Senat Akper Bethesda dan Pengurus Yayasan.

c) Tahap ketiga

Berdasarkan renstra yang telah disahkan oleh Senat Akper Bethesda dan Pengurus Yayasan, bersama Pimpinan Akper Bethesda menyusun renop dan anggaran yang berisi rencana kerja kegiatan akademik secara lebih rinci untuk kurun waktu 1 tahun.

Pengesahan renop dan anggaran bidang akademik dilakukan oleh Senat dan Pengurus Yayasan.

d) Tahap keempat

Berdasarkan renop bidang akademik yang telah disahkan oleh Senat dan Pengurus Yayasan, Pimpinan Akper Bethesda menyusun standar operasional kegiatan akademik .

e) Tahap kelima

Berdasarkan renop dan standar operasional akademik yang telah disahkan, Pimpinan, Akper Bethesda menyusun ketentuan dan peraturan akademik serta *Standard Operating Procedure* (SOP) bidang akademik agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan akademik di Akper Bethesda.

f) Tahap keenam

Secara periodik (minimal setiap semester) Pimpinan Akper Bethesda membuat laporan pelaksanaan kegiatan akademik beserta realisasi anggarannya.

g) Tahap ketujuh

Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan akademik yang telah dilakukan oleh Pimpinan Akper Bethesda melakukan evaluasi dengan meminta UPM melakukan audit. Laporan hasil audit dan rekomendasi UPM akan dijadikan dasar oleh Pimpinan Akper Bethesda Tomohon.

## 2. Penjaminan Mutu Non Akademik

a) Tahap pertama

Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, Pimpinan bersama Senat Akper Bethesda Tomohon menetapkan kebijakan non akademik dan standar non akademik.

b) Tahap kedua

Berdasarkan kebijakan non akademik dan standar non akademik yang telah ditetapkan, Pimpinan Akper Bethesda menyusun renstra yang berisi rencana kerja kegiatan non akademik untuk kurun waktu 5 tahun. Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan Pimpinan Akper Bethesda dengan Kepala UPM

c) Tahap ketiga

Berdasarkan renstra yang telah disahkan oleh Senat Akper Bethesda Tomohon dan Pengurus Yayasan, Pimpinan Akper Bethesda bersama Ketua UPM menyusun renop dan anggaran yang berisi rencana kerja kegiatan non akademik secara lebih rinci untuk kurun waktu 1 tahun. Pengesahan renop dan anggaran bidang non akademik dilakukan oleh Senat dan Pengurus Yayasan.

d) Tahap keempat

Berdasarkan renop bidang non akademik yang telah disahkan oleh Senat dan Pengurus Yayasan, pimpinan Akper Bethesda Tomohon, Ketua UPM menyusun standar operasional kegiatan non akademik. Pengesahan standar operasional non akademik ini dilakukan oleh Pimpinan Akper Bethesda Tomohon.

e) Tahap kelima


Berdasarkan renop dan standar operasional akademik yang telah disahkan, Pimpinan Akper Bethesda Tomohon, menyusun ketentuan dan peraturan non akademik serta *Standard Operating Procedure* (SOP) bidang non akademik agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan non akademik. Pengesahan atas peraturan/ketentuan dan SOP bidang non akademik dilakukan oleh Pimpinan Akper Bethesda Tomohon.

f) Tahap keenam

Secara Periodik (minimal setiap semester) Pimpinan Akper, membuat laporan pelaksanaan kegiatan non akademik beserta realisasi anggarannya.



Skema Mekanisme SPMI Akper Bthesda Tomohon



**d. Struktur organisasi dan tata kelola SPMI**

Pihak - pihak yang terkait kebijakan mutu ini terdiri dari unsur pimpinan yaitu Pimpinan Akper Bethesda Tomohon dan Wadir I Bidang Akademik, Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Bidang

Kemahasiswaan, Unit Penjaminan Mutu, Unit kerja akademik dan non akademik, dengan melibatkan seluruh sivitas akademika.

Organisasi mutu Akper Bethesda Tomohon melekat pada struktur organisasi Akper Bethesda Tomohon. Pimpinan merupakan penanggungjawab ditingkat institusi dengan pelaksana wakil direktur Bidang Akademik dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) serta ketua program studi.

- 1) Pimpinan Akper Bethesda Tomohon bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Pimpinan Akper Bethesda Tomohon bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik dan non akademik. Dalam mengemban tanggungjawabnya, Pimpinan Akper Bethesda Tomohon dibantu oleh Wadir I Bidang Akademik, Wadir II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan Bidang Kemahasiswaan.
- 2) Wadir I, dan II yang mempunyai tugas:
  - a) Mengkoordinir penyusunan dokumen mutu berupa, Standar Mutu, Prosedur Kerja (SOP), Instruksi Kerja dan Formulir yang relevan.
  - b) Mengkoordinir, dan Memonitor pelaksanaan Standar mutu, dan SOP dilingkup kerjanya masing-masing,
  - c) Melaksanakan evaluasi pencapaian standar sesuai tugas yang diberikan oleh Pimpinan Akper Bethesda Tomohon.
  - d) Mengikuti rapat-rapat rutin dan telaahan pimpinan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.
  - e) Bekerjasama dengan pihak terkait.
- 3) Ketua UPM mempunyai tugas:
  - a) Menyelenggarakan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu.
  - b) Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di Akper Bethesda Tomohon;
  - c) Mengkoordinir penyusunan dan mengendalikan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik meliputi; Kebijakan mutu, Manual mutu, SOP, Instruksi Kerja dan Formulir- formulir yang selaras dengan budaya mutu di Akper Bethesda Tomohon.

- d) Mengkoordinir pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik;
  - e) Mengkoordinir pelaksanaan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik; Melaporkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada Pimpinan Akper Bethesda Tomohon. UPM mempunyai lingkup kerja mencakup semua program studi, dan Unit Kerja di lingkungan Akper Bethesda Tomohon. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua UPM dibantu oleh Sekretaris, Unit Audit, Perbaikan dan Standarisasi, dan Unit Pengendalian Dokumen Mutu.
- 4) Bidang Audit, Perbaikan dan Standarisasi, mempunyai tugas:
- a) Menyusun manual mutu meliputi; penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar.
  - b) Menyusun SOP penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar.
  - c) Menyusun instruksi kerja dan formulir yang relevan di UPM.
  - d) Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan manual dan standar mutu.
  - e) Melakukan perbaikan standar secara berkelanjutan.
  - f) Mengikuti rapa rapat teknis.
  - g) Kerjasama dengan pihak terkait.
- 5) Bidang Pengendalian Dokumen Mutu mempunyai tugas:
- a) Menyusun standar pengelolaan dokumen mutu di UPM.
  - b) Menyusun SOP pengendalian dokumen mutu.
  - c) Merencanakan kebutuhan dokumen mutu untuk unit kerja.
  - d) Memfasilitasi kebutuhan dokumen mutu seluruh unit kerja.
  - e) Mengatur penyimpanan dokumen mutu.

**e. Jumlah dan nama semua standar DIKTI dalam SPMI**

- 1. Standar nasional pendidikan tinggi
  - a) Standar nasional pendidikan
    - 1) Standar kompetensi lulusan
    - 2) Standar isi pembelajaran
    - 3) Standar proses pembelajaran
    - 4) Standar penilaian pembelajaran

- 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan
  - 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran
  - 7) Standar pengelolaan pembelajaran
  - 8) Standar pembiayaan pembelajaran
  - b) Standar penelitian
    - 1) Standar hasil penelitian
    - 2) Standar isi penelitian
    - 3) Standar proses penelitian
    - 4) Standar peneliti
    - 5) Standar sarpras penelitian
    - 6) Standar pengelolaan penelitian
    - 7) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
  - c) Standar pengabdian kepada masyarakat
    - 1) Standar hasil PKM
    - 2) Standar isi PKM
    - 3) Standar proses PKM
    - 4) Standar penilaian PKM
    - 5) Standar pelaksana PKM
    - 6) Standar sarpras PKM
    - 7) Standar pengelolaan PKM
    - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan PKM
2. Standar yang ditetapkan institusi
- a) Standar rekrutasi dan seleksi calon mahasiswa
  - b) Standar kerja sama
  - c) Standar sistem informasi

## 6. Referensi

- a. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Ristekdikti Tahun 2016
- e. Statute Akper Bethesda Tomohon
- f. Renstra Akper Bethesda Tomohon
- g. RIP Akper Bethesda Tomohon